

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi serta menjadi acuan dan parameter dalam pembuatan suatu peraturan yang ada dibawahnya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis dan sumber hukum yang memuat tentang hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakkan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hasil perubahan keempat, ketentuan mengenai hak asasi manusia termuat dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 28J.<sup>1</sup>Hak asasi manusia sangat melekat pada diri manusia karena semenjak manusia ada dalam kandungan manusia sudah memiliki hak yaitu hak untuk hidup. Dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:<sup>2</sup>

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

---

<sup>1</sup> Soehino, *Hak Asasi Manusia Perkembangan Pengaturan Dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, BPF, Yogyakarta, 2013, hlm. 43

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 46

Mengenai hak-hak yang tercantum diatas sudah selayaknya seseorang memiliki hak tersebut, terlebih hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum karena seseorang berhak untuk menunjukkan siapa dirinya, darimana ia berasal, agama apa yang ia yakini, budaya apa yang ia pakai agar menciptakan rasa saling menghargai satu sama lain. Hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum mencerminkan bahwa sebagai manusia yang hidup sebagai makhluk sosial memiliki hak untuk diakui sebagai seseorang tanpa melihat latar belakang, dan kedudukan yang sama di muka hukum. Lebih lanjut di jelaskan dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 meyakini bahwa:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Sifat diskriminatif bisa terjadi disegala aspek kehidupan masyarakat, sebagaimana dalam pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Mengenai kebebasan tersebut dalam hukum Islam memiliki asas-asas. Asas mempunyai beberapa pengertian. Salah satu di antaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas hukum Islam berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw., baik yang bersifat rinci maupun yang bersifat umum. Asas-asas hukum Islam meliputi asas-asas umum, asas-asas

hukum pidana, asas hukum perdata.<sup>3</sup> Yang termasuk dalam asas-asas umum hukum Islam salah satunya asas keadilan, asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam.

Keadilan tidak hanya berbicara mengenai soal putusan hakim terhadap seorang terdakwa, namun keadilan diperlukan di segala aspek kehidupan manusia salah satunya yaitu keadilan dalam hak seseorang untuk menjalankan salah satu kewajibannya sebagai perempuan muslim yakni menutup aurat dengan menggunakan hijab.

Berpakaian dengan menutup 'aurat adalah perintah agama, sama wajibnya dengan shalat, shaum atau perintah yang lainnya. Untuk itu tentu saja seorang muslimah harus menyadari akan kewajiban menutup 'aurat. Disamping merupakan suatu kewajiban, juga terdapat banyak hikmah di dalamnya yang tentu dapat dirasakan oleh yang mengamalkannya.<sup>4</sup>

Kata 'aurat berasal dari kata *al'aur* yang artinya adalah *al-'aib* (yang memalukan). Jadi menutup 'aurat adalah menutup bagian anggota badan yang apabila dilihat orang kita menjadi malu atau tidak suka (marah). Oleh sebab itu Allah memerintahkan agar menutup aurat sebagaimana dalam surat Al-'Araf ayat 26 yang artinya:<sup>5</sup>

“Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk

---

<sup>3</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2

<sup>4</sup> A. Zakaria, *Tarbiyah An Nisa: Panduan Lengkap Wanita Shalehah*, ibn azka press, Garut, 2004, hlm. 73

<sup>5</sup> Ahmad Mujib El Shirazy, *Fakta Keajaiban Dibalik Perintah dan Larangan Allah*, Listafariska Putra, 2009, hlm. 194

perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”<sup>6</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah swt dalam firmanNya telah memerintahkan manusia untuk menutupi auratnya dengan pakaian yang indah, pakaian indah bukan berarti harus dengan harga yang mahal ataupun dengan label terkenal, akan tetapi pakaian yang indah itu adalah pakaian yang dapat menutupi tubuh yang telah Allah karuniakan pada manusia.

Pengertian hijab menurut Tarjih Muhammadiyah tersebut menguatkan kesimpulan bahwa hijab itu bermakna sarana penghalang pandang-memandang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Hijab dalam sejarah awalnya itu diartikan sebagai segala yang menutupi aurat perempuan dari pandangan mata. Oleh sebab itu hijab dalam konteks memandang aurat perempuan dapat diartikan: penutup, tabir, tirai, layar, sekat dan dinding pembatas.<sup>7</sup>

Dalam pemahaman masyarakat muslim, hijab juga diartikan sebagai pakaian muslimah yang kini populer disebut dengan jilbab.<sup>8</sup> Menurut Quraish Shihab, Hijab yang diartikan sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan adalah makna baru dalam perkembangan bahasadan belum dikenal pada masa turunnya Al-Qur'an.<sup>9</sup> Menurutnya pula, arti hijab semacam ini adalah tidak lain dari sebuah pemahaman, dan perempuan yang tampil dengan menutupi

---

<sup>6</sup> Ahmad Tohaputra, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, Asy-Syifa', Semarang, 1998, hlm. 121

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2*, PT. Ichtiar Baru van Hoeven, Jakarta, 1997, hlm. 545

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 545

<sup>9</sup> M.Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa lalu & Cendekiawan Kontemporer*, Lentera Hati, Jakarta, 2004, hlm. 60

pakaian seluruh tubuhnya, tidak terkecuali muka dan kedua tangannya disebut *mutahjibah*.<sup>10</sup>

Sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.”

Dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia kita dapat mengetahui bahwa memakai hijab termasuk dalam kebebasan pribadi, hak untuk diakui sebagai pribadi dan termasuk dalam hak beragama karena hijab merupakan suatu perintah dalam agama yang wajib dilakukan oleh seorang perempuan muslim dan ternyata undang-undang hak asasi manusia pun mengaturnya.

Menutup aurat merupakan etika agung yang diperintahkan agama Islam. Aurat laki-laki yang diperintahkan untuk menutupnya selain dari istrinya adalah mulai dari pusar sampai ke lutut. Dan aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali kepada suaminya.<sup>11</sup> perintah seorang perempuan untuk berjilbab ada dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya:

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 56

<sup>11</sup> Ahmad Mujib El Shirazy, *op.cit*, hlm. 195

tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>12</sup>

Dari ayat tersebut berjilbab atau berhijab menjadi suatu perintah yang wajib dilaksanakan oleh perempuan yang beragama Islam karena dengan berjilbab perempuan tersebut mudah dikenali sebagai seorang muslim dan agar perempuan yang mengenakan hijab tersebut tidak diganggu oleh orang yang bukan makhramnya dikarenakan pakaian yang dikenakannya dapat menutupi auratnya.

Uraian diatas mewajibkan seorang perempuan muslim untuk memakai hijab atau jilbab, hal tersebut merupakan suatu hak yang diatur dan dilindungi di dalam pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan diatur pula dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di dalam Al-Quran surat Al Ahzab ayat 59 merupakan landasan dasar seorang perempuan muslim memakai hijab dan ayat tersebut juga mewajibkan seorang perempuan muslim untuk berhijab. Namun pada kenyataannya di PT. Surya Putra Sarana telah terjadi pelarangan memakai hijab pada saat jam kerja berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul:

Tinjauan Yuridis Larangan Memakai Hijab disuatu Perusahaan Menurut Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam mengatur tentang kebebasan memakai hijab?

---

<sup>12</sup> Ahmad Tohaputra, *op.cit*, hlm. 340

2. Bagaimana pelaksanaan penggunaan hijab di masyarakat?
3. Bagaimana solusinya apabila ada pelarangan memakai hijab?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang kebebasan memakai hijab menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pelaksanaan penggunaan hijab di masyarakat
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis solusi yang dilakukan apabila ada pelarangan memakai hijab.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan Ilmu hukum secara umum khususnya di bidang hukum Islam, perundang-undangan dan bagi sistem peradilan dalam memberikan hak kepada setiap perempuan muslim untuk berhijab.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada praktisi dan instansi terkait dalam bidang hukum Islam serta penegakan hukum hak asasi manusia.

## E. Kerangka Pemikiran

Berpakaian dengan menutup aurat adalah perintah agama, sama wajibnya dengan sholat, shaum atau yang lainnya. Untuk itu tentu saja seorang muslimah harus menyadari akan kewajiban menutup aurat. Disamping merupakan suatu kewajiban, juga terdapat banyak hikmah di dalamnya, yang tentu saja akan dirasakan oleh yang mengamalkannya. Kata aurat asalnya dari kata “al-‘Ar”, artinya cacat. Keterangan diatas memberikan pengertian bahwa menutup aurat itu adalah menutup aib atau cacat, tetapi sebaliknya, membuka aurat berarti membuka aib atau cacat yang ada pada diri kita masing-masing.<sup>13</sup>

Cara menutup aurat yang disyariatkan oleh Islam yakni dengan menggunakan hijab atau jilbab. Hijab dalam sejarah awalnya itu di artikan sebagai segala yang menutupi aurat perempuan dari pandangan mata. Dalam pemahaman masyarakat muslim hijab juga diartikan sebagai pakaian muslimah.<sup>14</sup>

Perkataan asas berasal dari bahasa Arab, *asasun*. Artinya dasar, basis, pondasi. Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakkan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam terutama Al-Quran dan Al Hadits. Asas-

---

<sup>13</sup> A. Zakaria, *op.cit*, hlm. 74

<sup>14</sup> Abdul Aziz Dahlan, *loc.cit*.

asas hukum Islam menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang. Diantaranya adalah:<sup>15</sup>

1. Asas Adil dan berimbang

Asas keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang kesempitan.

2. Asas perlindungan hak

Asas ini mengandung arti bahwa semua hak yang diperoleh seseorang dengan jalan halal dan sah, harus dilindungi. Bila hak itu dilanggar oleh salah satu pihak dalam hubungan perdata, pihak yang dirugikan berhak menuntut pengembalian hak itu atau menuntut kerugian pada pihak yang merugikannya.

3. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat

Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat adalah asas hubungan perdata yang disandarkan pada hormat menghormati, kasih mengasihi serta tolong-menolong dalam mencapai tujuan bersama.

Di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, menyatakan bahwa Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam

---

<sup>15</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 132

melindungi segenap bangsa Indonesia terciptalah Hak asasi manusia sangat melekat pada diri manusia karena semenjak manusia ada dalam kandungan manusia sudah memiliki hak yaitu hak untuk hidup. Dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Mengenai hak-hak yang tercantum diatas sudah selayaknya seseorang memiliki hak tersebut, terlebih hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum karena seseorang berhak untuk menunjukkan siapa dirinya, darimana ia berasal, agama apa yang ia yakini, budaya apa yang ia pakai agar menciptakan rasa saling menghargai satu sama lain. Hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum mencerminkan bahwa sebagai manusia yang hidup sebagai makhluk sosial memiliki hak untuk diakui sebagai seseorang tanpa melihat latar belakang, dan kedudukan yang sama dimuka hukum. Lebih lanjut di jelaskan dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 meyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Sifat diskriminatif bisa terjadi disegala aspek kehidupan masyarakat, salah satunya mengenai pelarangan berhijab di Perusahaan sebagaimana dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang kebebasan berragama yang menyatakan bahwa:

---

<sup>16</sup> Soehino, *loc.cit.*

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraannya memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”

Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, budaya dan agama pastinya memiliki ciri dan karakter daerah masing-masing yang berbeda dan khas. Meski begitu, tetap saja perilaku diskriminatif masih sering terjadi. Perilaku yang cenderung pada ketidakadilan ini biasa disebut dengan istilah diskriminasi. Dasar dari tindakan diskriminasi bisa saja ketika seseorang diperlakukan tidak adil dikarenakan perbedaan jenis kelamin, status, ras, agama dan sebagainya.

Selaras dengan hal tersebut dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Pancasila sebagai dasar negara mengandur pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek yakni, aspek individualitas dan aspek sosialitas. Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk

menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.<sup>17</sup>

Para ahli berpendapat kedudukan hukum sebagai inti peradaban suatu bangsa yang paling murni mencerminkan jiwa bangsa tersebut secara lebih jelas dari pada lembaga apapun.<sup>18</sup> Pernyataan serupa juga dapat dijumpai dalam konteks Islam. Joseph schacht misalnya, menuturkan bahwa hukum Islam adalah lambang pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari pandangan hidup Islam serta merupakan inti dan titik sentral Islam itu sendiri.<sup>19</sup> Oleh karena itu, studi hukum Islam merupakan cabang-cabang ilmu keislaman yang berusia paling tua telah dikembangkan umat Islam hingga sekarang.<sup>20</sup>

Pada hakikatnya Islam tidak memberatkan pemeluknya dalam melaksanakan perintah agamanya, justru Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi martabat manusia yang berkaitan pula mengenai hak-hak asasi manusia, salah satu contohnya yakni dalam berpakaian Islam sangat melindungi kehormatan seorang perempuan salah satunya dengan mewajibkan bagi seorang perempuan muslim untuk menggunakan pakaian yang disyariatkan dengan menggunakan hijab. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah memerintahkan dalam surat Al Ahzab ayat 59 yang artinya:

---

<sup>17</sup>Haristepanus, *Hak Asasi Manusia*, <https://haristepanus.wordpress.com/2011/03/01/undang-undang-nomor-39-tahun-1999/>, diunduh pada Senin 05 Maret 2018, pukul 10.56 WIB.

<sup>18</sup> Mahmud Syalut, *al-Islam 'Aqidatu wa Syari'atu*, Beirut: Dar Shuruq, 1983, cet.11, hlm 58

<sup>19</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, London: Oxford at the Clendon Press, 1971, hlm 1

<sup>20</sup>Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam perubahan sosial*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm.11

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>21</sup>

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar memerintahkan kepada kaum perempuan yang beriman, khususnya istri-istri beliau dan anak-anak perempuannya mengingat kemuliaan yang mereka miliki sebagai ahli bait Rasulullah, hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka agar mereka berbeda dengan kaum perempuan Jahiliyah dan budak-budak perempuan.

Dijelaskan lebih lanjut dalam sebuah hadits mengenai kewajiban seorang perempuan muslim untuk memakai hijab yang artinya

“Wahai anakku Fatimah ! Adapun perempuan-perempuan yang akan digantung rambutnya hingga mendidih otaknya dalam neraka adalah mereka itu di dunia tidak mau menutup rambutnya daripada dilihat laki-laki yang bukan mahramnya.” (HR. Bukhari & Muslim)

Perempuan adalah makhluk yang memiliki kesempurnaan dan keindahan yang harus dijaga dengan sebaik mungkin, untuk menjaga itu semua seorang perempuan muslim yakni wajib menggunakan hijab. Menurut Quraish Shihab, Hijab yang diartikan sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan adalah makna baru dalam perkembangan bahasa dan belum dikenal pada masa turunnya Al-Qur'an.<sup>22</sup> Menurut pula, arti hijab semacam ini adalah tidak lain dari sebuah pemahaman, dan perempuan yang tampil dengan menutupi pakaian

---

<sup>21</sup> Ahmad Tohaputra, *op.cit*, hlm. 340

<sup>22</sup> M.Quraish Shihab, *loc.cit*.

seluruh tubuhnya, tidak terkecuali muka dan kedua tangannya disebut *mutahjibah*.<sup>23</sup>

Menurut mazhab maliki mempunyai dua pandangan:

“Pendapat yang masyhur mengatakan bahwa, seluruh tubuh wanita ditutup tak terkecuali menutup muka dan kedua telapak tangan. Pendapat yang kedua tidak diwajibkan untuk menutup muka dan kedua telapak tangan, akan tetapi lelaki wajib menundukan pandangannya.”

Menurut Mazhab Hanbali:

“terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad, salah satu riwayat menyatakan bahwa aurat wanita balig seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah.”

Menurut pandangan ulama Kontemporer yakni Abdul Halim Abu Syuqqoh:

“Hijab bermakna tabir, sebagai pembatas antara wanita dan laki-laki. Hijab ini hanya berlaku pada istri-istri Nabi ketika mereka berbicara dengan laki-laki yang bukan mukhrimnya dan ketika keluar rumah untuk suatu keperluan maka harus menutup seluruh tubuhnya termasuk wajah, untuk membedakan antara wanita-wanita yang lain, bahwa kedudukan wanita (istri-istri Nabi) lebih tinggi.”

Hijab adalah aturan syara' khusus untuk kaum perempuan berupa perintah menutup tubuhnya dengan pakaian dalam aktifitasnya dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Dengan demikian hijab lebih spesifik tentang busana perempuan yang dapat membentengi dirinya dari fitnah dan resiko pergaulan yang tak diinginkan.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 56

Di negara Indonesia yang merupakan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, tentu dalam perjalanannya ada banyak fenomena dalam pemakaian hijab. Perkembangan teknologi dan informasi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pemakaian hijab. Pada jaman dahulu, hijab masih dipandang sebelah mata karena dianggap ribet dalam pemakaian. Tetapi sekarang, dengan banyaknya model dan cara pemakaian hijab membuat para wanita muslim tertarik memakai jilbab terutama dalam kehidupan sehari-hari. Hijab sekarang tidak hanya dipakai dalam acara keagamaan saja, tetapi juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Para anak-anak pun sekarang sudah diajari dan di biasakan untuk memakai hijab. Tidak hanya itu, siswi sekolah pun sudah banyak menggunakan hijab ketika sekolah. Tingginya kesadaran masyarakat untuk memakai hijab adalah hal yang positif dalam perkembangan Islam di Indonesia.<sup>24</sup>

Pada dasarnya, hijab adalah kebutuhan bagi seorang perempuan untuk menjaga harga dirinya. Sama halnya kita menjaga kemaluan kita, hijab yang dikatakan sesuai syariat yakni apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Menutupi seluruh badan
2. Tebal tidak tipis
3. Lebar tidak sempit
4. Tidak menyerupai pakaian laki-laki
5. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir

Setiap perempuan, terutama perempuan muslim mempunyai hak untuk berhijab sesuai dengan syariat agamanya dan perempuan tersebut mempunyai

---

<sup>24</sup> Muttaqin, *Fenomena Hijab di Indonesia*, <https://www.muttaqin.id/2015/11/fenomena-hijab-di-indonesia.html>, diunduh pada Selasa 24 April 2018, pukul 11.52 WIB

hak untuk bekerja. Namun, ironisnya sekarang ini banyak tempat kerja yang melarang para pekerja perempuan, baik calon pekerja perempuan maupun pekerja perempuan yang telah lama bekerja untuk menggunakan hijab pada saat bekerja. Alasan perusahaan tersebut tidak memperbolehkan atau melarang karyawannya untuk menggunakan hijab pada saat bekerja, karena hal tersebut melanggar kebijakan tempat kerja mengenai penampilan karyawan saat bekerja. Selain itu, terdapat alasan lain, yaitu pemimpin perusahaan tersebut adalah seorang non muslim, jadi larangan berhijab diberlakukan agar tidak ada penonjolan terhadap agama tertentu.<sup>25</sup>

Larangan menggunakan hijab saat bekerja banyak terjadi di berbagai tempat kerja, hal tersebut merupakan pelanggaran hak memeluk agama karena menggunakan hijab merupakan kewajiban perempuan muslim. Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan pekerja perempuan yang keseharian menggunakan hijab dengan terpaksa harus melepasnya saat bekerja, pekerja perempuan mengetahui bahwa ada larangan menggunakan hijab namun tidak ada perlawanan dari pekerja perempuan untuk melawan peraturan. Salah satunya terjadi pada pekerja perempuan di PT. Suryaputra Sarana yang beralamat di jalan Abdul Rahman Saleh nomor 4 Bandung Pekerja perempuan tetap menjaga hijabnnya dengan cara tetap berhijab di luar lingkungan kerja meskipun saat bekerja harus melepas hijabnya.

Fenomena tersebut merupakan bentuk diskriminasi yang diterima oleh pekerja perempuan. Pekerja perempuan tersebut seharusnya memiliki hak untuk

---

<sup>25</sup>Siska Dwi Manda, *Larangan Pekerja Perempuan Berjilbab*, <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/kmntsff34cfcfadfull.pdf>, diunduh pada Sabtu 28 April 2018, pukul 12.00 WIB

menggunakan hijab pada saat bekerja. Kondisi tersebut merupakan bentuk diskriminasi dalam hak untuk beragama, dan hak kebebasan dalam berekspresi untuk melaksanakan ajaran agama adalah hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Tindakan diskriminasi di tempat kerja tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”). Konsiderans yang “menimbang” Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

“Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh, dan menjamin kesamaan kesempatan,serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.”

Diskriminasi terhadap perempuan akibat aturan pekerjaan, yaitu larangan menggunakan hijab pada saat bekerja adalah perwujudan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Secara sengaja atau tidak, badan usaha tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Diskriminasi sendiri adalah perlakuan yang tidak adil atau berbeda terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan sesuatu. Jadi, diskriminasi terhadap pekerja perempuan berhijab adalah munculnya perlakuan yang tidak adil atau berbeda terhadap perempuan yang menggunakan hijab. Menggunakan hijab merupakan hak setiap perempuan, khususnya perempuan muslim.

Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi “penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan” (CEDAW) pada tanggal 24 juli 1984 dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1984. Sebagaimana konvensi wanita

yang menjadi komitmen negara di dunia dalam menekankan pada kesetaraan dan keadilan pada perempuan.<sup>26</sup>

Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan atau di khawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut pandangan universal tentang Hak Asasi Manusia pelanggaran dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu:<sup>27</sup>

1. Pelanggaran karena tindakan (*violence by action*) pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi karena perbuatan atau tindakan atau tindakan seseorang atau kelompok orang disengaja maupun tidak.
2. Pelanggaran karena pembiaran (*violence by omission*) pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi karena seseorang atau kelompok orang membiarkan terjadinya pelanggaran atau kejahatan Hak Asasi Manusia atau tindak pidana kejahatan atau pelanggaran hukum
3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dari segi substansi perundang-undangan (*legislative violence*), jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia yang memacu

---

<sup>26</sup> Hartono, Sunaryati, *Ratifikasi Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita*, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2000, hlm. 6

<sup>27</sup> Aswanto, *Loc.cit*

pada substansi undang-undang yang belum memuat asas, aturan-aturan yang berwawasan Hak Asasi Manusia.

Pelarangan penggunaan hijab yang terjadi pada karyawan perempuan di perusahaan tersebut termasuk dalam pelanggaran karena tindakan (*violence by action*) dikarenakan perusahaan tersebut telah melarang menggunakan hijab saat jam kerja kepada karyawan perempuan pelarangan tersebut dilakukan oleh perusahaan pada awal interview kepada calon karyawan perempuan.

Dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan serta penghormatan Hak Asasi Manusia, mau tidak mau pemerintah Indonesia harus mendirikan berbagai institusi Hak Asasi Manusia sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia langkah ini dapat menibulkan kepercayaan terhadap masyarakat internasional. Dalam perkembangan mengalami kemajuan yang amat pesat, ditandai dengan semakin banyaknya institusi Hak Asasi Manusia yang didirikan baik oleh pemerintah, lembaga non pemerintah maupun oleh lembaga swadaya masyarakat, dengan harapan segala permasalahan hak asasi dapat diselesaikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing dari institusi yang bersangkutan.

Institusi pemerintahan yang memiliki wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yakni Kepolisian dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).

Dalam kasus pealarangan penggunaan hijab di PT.Suryaputra Sarana, untuk melaksanakan penegakkan, pencegahan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia terdapat beberapa Lembaga Masyarakat atau Organisasi Non Pemerintah

salah satunya Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK).

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode Deskriptif Analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengolah data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi, saran yang kemudian disusun pembahasan secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya *Pengantar Penelitian Hukum* menjelaskan bahwa penelitian hukum:<sup>28</sup>

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.”

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan judul dan identifikasi masalah, penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan perturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Cetakan-III, 1986, hlm. 31.

dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan dalam uraian diatas secara sistematis, lengkap dan logis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, yaitu tentang Larangan Memakai Hijab di suatu Perusahaan menurut Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-analitis, karena merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto<sup>29</sup> yaitu:

“Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk memepertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama atau didalam kerangka penyusunan teori-teori baru.”

Dalam penulisan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran sistematis tentang peraturan suatu perusahaan yang melarang pekerja perempuan memakai hijab.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama.<sup>30</sup> Perolehan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu suatu teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat bersumber dari perundang-undangan yang berlaku di indonesia, literatur-literatur, karya-karya ilmiah, makalah, artikel, media massa, serta sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan.

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hm. 119.

<sup>30</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1985, hlm. 93.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi :<sup>31</sup>

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

“Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier”.<sup>32</sup>

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku yang memiliki kolerasi dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 94.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 95.

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.<sup>33</sup> Yang mana hanya sebagai data penunjang saja.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari:

- a. Studi dokumen, yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang dipenuhi melalui bahan-bahan kepustakaan.
- b. Penelitian terhadap dokumen yang berhubungan dengan pelanggaran menggunakan hijab di perusahaan.
- c. Wawancara yaitu mendapatkan data secara langsung dari responden sesuai dengan judul skripsi atau sesuai dengan identifikasi masalah yang dirumuskan.

Adapun Teknik pengumpulan data melalui wawancara menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu :

“Proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut intervier”.

---

<sup>33</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia, Jakarta, 1958, hlm.15

## 5. Alat Pengumpulan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer adalah :

### a. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpul data dalam penelitian kepastakaan berupa inventarisasi bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier) dan catatan- catatan.

### b. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Lapangan

Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti handphone, Camera, Flashdisk, dll.

## 6. Analisis Data

Analisis data menurut Otje Salman S dan Anthon F. Susanto yaitu,

“ Analisis yang dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan term yang dikenal dalam keilmuan hukum.”<sup>34</sup>

Analisis data dalam penelitian ini, data sekunder hasil penelitian kepastakaan dan data primer hasil penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan metode yuridis-kulitatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa:

“Analisis data secara yuridis-kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh

---

<sup>34</sup> Otje Salman S dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Menyimpulkandan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.”<sup>35</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penyusunan skripsi ini dilakukan di tempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diangkat. Lokasi penelitian meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Telp. (022) 4262226-4217343 Fax.(022) 4217340 Bandung – 40261.
- 2) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution Nomor 105, Cipadung, Cibiru, Bandung.
- 3) Instansi Tempat Penelitian

b. Website-website yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.

## 8. Jadwal Penelitian

<b>Judul Skripsi</b>	: Tinjauan Yuridis Larangan Memakai Hijab Di Suatu Perusahaan Menurut Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam.
<b>Nama</b>	: Windi Tresa Yanuarti
<b>No. Pokok Mahasiswa</b>	: 131000340
<b>No. SK Bimbingan</b>	: 36/Unpas.FH.D/Q/II/2017
<b>Dosen Pembimbing</b>	: Encep Ahmad Yani, Drs.M.H.,

---

<sup>35</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, Op., Cit, hlm. 98.

NO.	Kegiatan	BULAN KE					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Penyusunan Proposal	■					
2.	Seminar Proposal		■				
3.	Persiapan Penelitian		■				
4.	Pengumpulan Data			■			
5.	Pengolahan Data			■			
6.	Analisis Data			■			
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum				■		
8.	Sidang Komprehensif					■	
9.	Perbaikan					■	
10.	Penjilidan					■	
11.	Pengesahan						■

\*Keterangan: Perencanaan Penulisan sewaktu-waktu dapat berubah.